



BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, dan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Pendidikan Nonformal, perlu dibentuk kembali UPT Sanggar Kegiatan Belajar dengan Perubahan alih fungsi menjadi satuan Pendidikan Nonformal sejenis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 04) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang menangani di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang menangani di bidang pendidikan.

6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang dianjurkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT-SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas satuan Pendidikan Nonformal sejenis pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
10. Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pringsewu.
11. Urusan Tata Usaha UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah Urusan Tata usaha Pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pringsewu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pamong Belajar, dan jabatan fungsional lainnya, sekaligus Guru Pendidikan Nonformal pada SKB.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SKB pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT SKB terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT SKB adalah merupakan unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian program teknis dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT SKB.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT SKB mempunyai tugas melaksanakan layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SKB mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- b. pelaksanaan administrasi;
- c. pelayanan Pendidikan Nonformal;
- d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik program PNF;
- f. penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi kompetensi bagi peserta didik;
- g. pelaksanaan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- h. pelaksanaan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat;
- i. pelaksanaan percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. pelaksanaan pengembangan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- k. pelaksanaan pusat penyelenggaraan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha UPT SKB mempunyai tugas antara lain :

- a. melakukan urusan administrasi kurikulum;
- b. melakukan urusan administrasi peserta didik;
- c. melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- d. melakukan urusan administrasi keuangan;
- e. melakukan urusan sarana dan prasarana;
- f. melakukan urusan hubungan masyarakat;
- g. melakukan urusan administrasi persuratan;
- h. melakukan urusan pengarsipan; dan
- i. melakukan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diangkat langsung Oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Urusan Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional Lainnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT SKB, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pegawai UPT SKE bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk bagi bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pada organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap pemimpin unit organisasi dilingkungan UPT SKB wajib melaksanakan pengawasan (WASKAT).

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT SKB berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta penerimaan atau sumber lain yang sah melalui dinas.

- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT SKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dinas yang diatur sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 51) tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 18 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 39 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 Oktober 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKB PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU



BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI